

---

---

## Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing

Raja Ritonga<sup>1\*</sup>, Ahmad Roisuddin Ritonga<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: rajaritonga@stain-madina.ac.id

\*Corresponding Author.

---

Received: 23 Mei 2024; Revised: 22 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

---

**Abstract:** *In Mandailing society, the marriage process is closely related to a highly complex social interaction, where customary norms and Sharia law often interact simultaneously in its implementation process. In the view of Mandailing society in the village of Huraba Siabu, the implementation of marriage is not merely the execution of the Sharia contract, but also involves adherence to various customary rituals. This study aims to explore the relevance between customary norms and Sharia law in the context of marriage, with a focus on a case study in the village of Huraba Siabu, Mandailing. Through a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and participatory observation, followed by descriptive analysis. The study concludes that customary norms and Sharia law often complement each other and sometimes conflict in the practice of marriage in the village of Huraba Siabu, Mandailing. These findings underscore the importance of understanding the dynamics of interaction between customary norms and Sharia law in the context of marriage in rural communities. Therefore, a shift in societal paradigms regarding the interaction between customary norms and Sharia law occurs alongside changes and developments over time.*

**Keywords:** *Marriage, customary norms, sharia law, huraba, mandailing.*

**Abstract:** Pada masyarakat Mandailing, prosesi perkawinan erat kaitannya dengan interaksi sosial yang sangat kompleks, di mana norma adat dan hukum syariah sering kali berinteraksi secara bersamaan dalam proses pelaksanaannya. Dalam pandangan masyarakat Mandailing di desa Huraba Siabu bahwa pelaksanaan perkawinan bukan hanya sekedar terlaksananya prosesi akad secara syariah, namun prosesi sejumlah adat juga harus dilaksanakan. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi antara norma adat dan syariah dalam konteks perkawinan, dengan fokus pada studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Sebagai kesimpulan bahwa norma adat dan syariah sering saling melengkapi dan terkadang bertentangan dalam praktik perkawinan di Desa Huraba Siabu Mandailing. Temuan ini menegaskan akan pentingnya memahami dinamika interaksi antara norma adat dan syariah dalam konteks perkawinan di masyarakat pedesaan. Jadi, perubahan paradigma masyarakat terkait interaksi antara norma adat dan syariah terjadi seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Perkawinan, norma adat, syariah, huraba, mandailing

**How to Cite:** Ritonga, R., Ritonga, A., R. (2024). Relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10 (2), 197-205. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1650>

---

### Pendahuluan

Terlepas dari perbedaan budaya, agama, dan tradisi, perkawinan secara umum dianggap sebagai fondasi yang kuat bagi keluarga dan masyarakat (Nasution & Nasution, 2017). Pada dasarnya, perkawinan menjadi sebuah jalan untuk menyatakan hubungan antara pasangan, mendapatkan keturunan, pertumbuhan keluarga, serta memenuhi kebutuhan sosial, emosional, dan lainnya yang bersifat kebutuhan naluri manusiawi (Riadi, 2021). Selain dari dimensi personalnya, perkawinan juga mempunyai peran yang signifikan dalam struktur sosial dan kebudayaan masyarakat (Amri & Tulab, 2018). Misalnya, dalam banyak budaya, perkawinan bukan hanya tentang kesepakatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan persetujuan dan dukungan dari keluarga dan komunitas yang lebih luas. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada masyarakat adat bahwa upacara pernikahan sering kali menjadi peristiwa penting yang memperkuat hubungan antara keluarga dan memperkokoh ikatan sosial di antara anggota masyarakat.

Lebih lanjut, bahwa perkawinan juga mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh suatu masyarakat. Konsep tentang peran gender, hubungan antar-generasi, dan tanggung jawab sosial dapat tercermin dalam tradisi pernikahan dan praktiknya. Di samping itu, perkawinan juga dapat menjadi sumber identitas individu dan kelompok, dengan status perkawinan yang sering digunakan sebagai penanda sosial dalam masyarakat (Hamid et al., 2022).

Selain itu, perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan interaksi sosial yang memiliki signifikansi yang mendalam dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Pada masyarakat Mandailing, bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan masyarakat lainnya. Artinya bahwa dalam proses perkawinan itu tidak hanya merupakan peristiwa individual antara dua individu, tetapi juga mencerminkan hubungan yang erat dengan nilai-nilai budaya, tradisi adat, dan hukum agama. Dalam konteks ini, norma adat dan hukum syariah memiliki peran yang penting dalam mengatur dan membentuk praktik perkawinan (Pulungan & Falahi, 2020).

Perkawinan dalam masyarakat Mandailing tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antara dua keluarga dan komunitas yang lebih luas. Prosedur perkawinan tidak hanya mencakup aspek legal dan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma adat yang telah dianut secara turun-temurun (Dini Suryani, 2022). Namun, dengan berkembangnya zaman dan perubahan sosial, interaksi antara norma adat dan hukum syariah dalam konteks perkawinan di Desa Huraba Siabu Mandailing telah mengalami perubahan dinamis (Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, 2021).

Dalam masyarakat Mandailing, perkawinan sering kali dipandang sebagai sebuah proses yang melibatkan seluruh komunitas. Norma adat, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi panduan dalam merayakan peristiwa perkawinan dan menentukan tata cara serta prosedur yang harus diikuti (Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, 2022). Di sisi lain, hukum syariah, sebagai landasan agama Islam, memberikan kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek tertentu dari pernikahan, seperti hak dan kewajiban pasangan (Hilda, 2016).

Namun, dalam praktiknya, hubungan antara norma adat dan hukum syariah dalam perkawinan tidak selalu sejalan (Ritonga & Dongoran, 2024). Ada kasus di mana ketentuan-ketentuan adat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan sebaliknya. Ini dapat menciptakan tantangan dan konflik dalam pelaksanaan perkawinan, serta mendorong pertanyaan tentang bagaimana dua sistem ini dapat berdampingan secara harmonis (Khoirunnisa et al., 2018).

Dalam penelusuran yang telah dilakukan bahwa perkawinan pada masyarakat adat mempunyai kekhasannya masing-masing. Kajian yang dilakukan oleh Al Maysita Dalimunthe menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan secara adat oleh masyarakat Mandailing untuk menegaskan eksistensi mereka sebagai masyarakat adat (Dalimunthe, 2016). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Husnul Hanaya Daulay dan Mulyadi menjelaskan bahwa rangkaian adat yang dilakukan dalam perkawinan pada masyarakat Mandailing tidak lepas dari aturan dari tokoh-tokoh adat atau *dalihan na tolu* (Hanaya &

Mulyadi, 2022). Lebih lanjut, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Amelia Anggie Nafitri, dkk menjelaskan bahwa tata cara perkawinan masyarakat Mandailing dapat berubah karena sejumlah faktor, di antaranya komunikasi, ekonomi, dan budaya lain (Ibrahim, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi antara norma adat dan syariah dalam konteks perkawinan, dengan fokus pada studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing. Dimana dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Huraba, tradisi harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Tentu hal ini menjadi pembeda dengan sejumlah masyarakat lainnya, dimana prosesi adat tetap dilaksanakan meskipun ada sisi yang kontra dengan nilai-nilai hukum Islam.

### **Metode**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang melibatkan serangkaian langkah, seperti melakukan wawancara, observasi, serta studi kasus (Darmalaksana Wahyudin, 2020). Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan terkait perkawinan dalam konteks budaya dan hukum syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, pasangan yang telah menikah, serta dengan anggota keluarga yang relevan. Selain itu, observasi digunakan untuk memahami secara langsung dinamika interaksi sosial dalam pelaksanaan perkawinan di desa Huraba Siabu Kabupaten Mandailing. Semua data-data temuan dianalisis secara deskriptif-analitis dan selanjutnya dikomparasikan di antara pelaksanaan perkawinan secara syariah dan adat pada masyarakat desa Huraba. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat desa Huraba dengan nilai-nilai syariah sebagai masyarakat yang sudah mempunyai akar agama yang sangat kuat.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Perkawinan Masyarakat Huraba Siabu Mandailing**

Masyarakat Mandailing, merupakan etnis yang mendiami wilayah Tapanuli bagian Selatan, Sumatera Utara, Indonesia, mempertahankan warisan budaya yang kaya dan kompleks. Dalam prosesi perkawinan, norma adat dan hukum syariah sering kali saling terkait, menciptakan sebuah kerangka yang unik dan beragam dalam pelaksanaan perkawinan. Desa Huraba Siabu, sebagai salah satu komunitas Mandailing yang mempertahankan tradisi-tradisi khasnya, menjadi titik fokus dalam studi ini (*Hasil Observasi Dan Wawancara, 2023*).

Pernikahan di Desa Huraba umumnya mengikuti prinsip-prinsip agama Islam dengan mematuhi rukun dan syarat-syaratnya. Proses pernikahan di desa tersebut dimulai dengan langkah meminang, yang dikenal sebagai "*Manyapai Boru*". Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara suami-istri dan keturunan mereka, tetapi juga antara kedua keluarga. Kebaikan dan kasih sayang yang ada dalam hubungan suami-istri akan tercermin pada semua anggota keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka bersatu dalam kebaikan dan saling membantu dalam mencegah kejahatan (*Hasil Observasi Dan Wawancara, 2023*).

Di Desa Huraba, proses meminang ini dikenal dengan istilah *Manyapai Boru* dan dalam proses perkawinannya mempunyai sejumlah tahapan, di antaranya:

1. **Manyapai Boru**

Meminang dalam adat Huraba yang dikenal sebagai *Manyapai Boru*, merupakan proses di mana seseorang menyatakan permintaan untuk menikah kepada calon pasangan melalui perantara yang dipercayai. Proses ini diizinkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah selesai masa iddahnyanya. Proses meminang di Huraba memiliki beberapa cara yang beragam sebagai berikut (*Hasil Observasi Dan Wawancara, 2023*): Pertama, calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan yang akan dia pinang, dengan

membawa keluarganya yang dikenal sebagai *dalihan natolu*, yaitu *Kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*. Begitu juga dari pihak perempuan yang memanggil *Kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*. Di sini, pihak laki-laki akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk meminang si perempuan, kemudian pihak perempuan akan memberikan jawaban.

Kedua, dengan metode "toktok pintu", di mana tidak membawa *dalihan natolu*, tetapi langsung orangtua dari calon pengantin laki-laki dan perempuan yang berbicara dan membahas semua lamaran hingga disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah keputusan dibuat, kedua belah pihak akan menyampaikan kepada *dalihan natolu* masing-masing dengan permintaan maaf karena tidak memberitahukan sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan jika ada alasan tertentu yang menghalangi penggunaan adat *dalihan natolu*, tetapi tetap sah secara agama dan tidak ada masalah.

Ketiga, mempelai langsung membicarakan tentang mahar dan semuanya kemudian disampaikan kepada orangtua masing-masing. Cara ini biasanya dilakukan oleh anak muda yang sudah memiliki penghasilan. Semua cara tersebut dianggap sah secara agama dan tidak melanggar syariat Islam, meskipun secara adat menggunakan *dalihan natolu* yaitu *Kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*.

## 2. Manyapai Boli/Mahar

Setelah proses meminang dan kesepakatan dari kedua belah pihak, secara adat, *dalihan natolu* akan kembali untuk menanyakan mahar yang akan diberikan. Jika pihak perempuan menyatakan mahar yang mereka inginkan, dan pihak laki-laki mampu memenuhinya, maka tidak akan ada proses tawar-menawar. Namun, jika pihak laki-laki tidak mampu, maka *dalihan natolu* akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak perempuan dan akan membahasnya. Kemudian, mereka akan kembali dan mengkomunikasikan sejauh mana kemampuan mereka (*Hasil Observasi Dan Wawancara, 2023*).

Perempuan yang masih gadis tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam penentuan maharnya, tetapi perempuan yang sudah janda memiliki hak untuk menyatakan jumlah mahar yang diinginkannya. Setelah mahar disepakati oleh kedua belah pihak, tahap selanjutnya adalah penyerahan mahar, yang dikenal sebagai "*patibal sere*". Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, didampingi oleh *dalihan natolu* dari kedua belah pihak. Mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki akan diletakkan di atas kain adat, kemudian diucapkan atau diserahkan kepada pihak perempuan. Di atas kain adat itu, biasanya juga diletakkan sirih yang memiliki makna tertentu (*Hasil Observasi Dan Wawancara, 2023*).

Setelah penyerahan selesai, mahar yang berupa uang tunai tersebut akan dibawa oleh ibu dari calon mempelai perempuan dengan cara digendong menggunakan kain adat, dan dibawa ke kamar. Mahar ini kemudian akan digunakan untuk membeli barang-barang perlengkapan pengantin perempuan. Setelah penyerahan mahar, pihak laki-laki biasanya akan bertanya kapan mereka dapat membawa calon mempelai perempuan, atau dalam kata lain, kapan pesta pernikahan akan dilaksanakan. Pihak perempuan akan memberikan jawaban atas hal tersebut.

## 3. Mangalap Boru

Setelah semua proses dari meminang sampai dengan penyerahan mahar selesai, tahap terakhir adalah pelaksanaan pesta pernikahan, yang dikenal sebagai *Mangalap Boru*. Akad nikah biasanya dilangsungkan pada malam sebelum pesta. Misalnya, jika pesta diadakan pada hari Senin, maka malam sebelumnya, pada hari Minggu, akan dilakukan akad nikah yang diselenggarakan di rumah mempelai perempuan (*Hasil Observasi Dan Wawancara, 2023*).

Jika pengantin laki-laki dan perempuan berasal dari kampung yang sama, maka pesta pernikahan dilaksanakan dalam satu hari. Namun, jika mereka berasal dari kampung yang berbeda, pesta dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda, tergantung pada kesepakatan antara

kedua belah pihak. Setelah shalat Zuhur, pengantin perempuan akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki untuk melanjutkan prosesi pernikahan.

### **Prosesi Perkawinan dalam Hukum Islam**

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata "*nikah*", yang mengandung makna pencampuran atau penggabungan (Shodikin, 2015). Secara konseptual, pernikahan merupakan ritual sakral di mana dua hati dari dua individu bersatu untuk membentuk keluarga yang diberkati oleh Allah SWT melalui janji yang diucapkan saat akad sesuai dengan ajaran agama (Novitasari et al., 2019). Menurut Undang-undang Perkawinan/Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa (*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2012).

Pernikahan juga merupakan akad yang melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram, dengan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong di antara keduanya. Nikah juga dianggap sebagai salah satu asas pokok kehidupan yang esensial dalam pergaulan atau masyarakat yang ideal. Lebih dari sekadar cara yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga dianggap sebagai jalan untuk membuka pintu perkenalan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Perkenalan ini menjadi landasan bagi adanya pertolongan dan dukungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat (Darmawan, 2020; Musyafah, 2020; Nuryati, 2022).

Umumnya, seseorang menikah atas dasar beberapa pertimbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah RA. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi (Ainiyah & Muslih, 2020):

- a. Harta, beberapa orang menikah karena pertimbangan harta. Kehendak ini bisa berasal dari pihak laki-laki maupun perempuan. Contohnya, seseorang ingin menikah dengan seorang hartawan meskipun menyadari bahwa pernikahan tersebut mungkin tidak sesuai dengan keadaan dirinya atau kehendak masyarakat. Memilih pasangan hidup hanya berdasarkan harta bisa menjadi tindakan yang merendahkan martabat diri sendiri.
- b. Keturunan, ada yang menikah karena pertimbangan keturunan, yaitu ingin memiliki anak dari keluarga yang baik dan memiliki banyak keturunan yang sehat. Contohnya, seseorang mencari pasangan yang tidak memiliki riwayat keturunan yang buruk seperti zina.
- c. Paras, pertimbangan untuk menikah juga bisa karena penampilan fisik seseorang. Meskipun sedikit lebih baik dibandingkan pertimbangan harta dan keturunan, namun pernikahan hanya berdasarkan paras seseorang juga memiliki risiko. Meskipun harta bisa lenyap dengan cepat, penampilan fisik seseorang dapat bertahan hingga tua, selama tidak ditandai dengan sifat bangga atau sombong karena penampilan tersebut.
- d. Agama, yang patut menjadi dasar utama dalam memilih pasangan hidup adalah agama. Ini adalah pertimbangan yang baik karena dapat menjadi landasan kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta seluruh keluarga. Yang penting adalah taat beragama, meskipun seseorang tidak harus menjadi ahli ilmu agama.

Selanjutnya, rukun pernikahan mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai, wali, dan saksi, serta menetapkan prosedur akad nikah yang sah (Amir Syarifuddin, 2014). Syarat bagi mempelai pria termasuk memeluk agama Islam, tidak berstatus mahram dengan calon mempelai wanita, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, bersedia secara sukarela tanpa paksaan, mengetahui wali yang sah, mengetahui kesahihan pernikahan dengan mempelai wanita, dan tidak memiliki lebih dari tiga istri sah dalam satu waktu.

- a. Syarat bagi mempelai wanita meliputi memeluk agama Islam, tidak dalam iddah, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, bersedia secara sukarela kecuali dalam kasus anak gadis, tidak bersuami, dan bukan mahram dari calon mempelai pria.

- b. Wali pernikahan haruslah adil, beragama Islam, baligh, lelaki, merdeka, tidak fasiq, kafir, atau murtad, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, waras, dan bersedia secara sukarela tanpa paksaan, serta tidak mufliis atau berada di bawah pengawasan hukum atas harta benda.
- c. Saksi pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk memeluk agama Islam, baligh, berakal, merdeka, minimal dua orang, memahami isi dari *ijab* dan *qabul*, memiliki kemampuan pendengaran, penglihatan, dan bicara, serta bersifat adil.
- d. *Sighat*, atau akad nikah, diucapkan oleh pihak wali perempuan yang menyatakan *ijab* dan jawaban dari mempelai laki-laki yang menerima *qabul*. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan tanpa jeda dan bisa dibaca jika tidak dihafal. Hal ini merupakan bagian penting dari akad nikah yang sah menurut syariah Islam.

Jadi, perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Muslim, yang diatur oleh syariat Islam. Sejumlah tahapan telah diatur secara jelas terkait prosesi perkawinan dalam hukum Islam, di antaranya adalah sebagai berikut (Sholehudin, 2019):

- a. *Meminang*, proses *meminang* merupakan langkah awal dalam perkawinan dalam Islam. *Meminang* adalah tindakan menyatakan niat untuk menikahi seseorang kepada keluarganya atau wali yang dipercayai. Dalil untuk *meminang* dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah saw, yang menyebutkan bahwa "*Meminang adalah bagian dari tradisi kami*" (HR. Abu Daud). Pendapat ulama klasik, seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali, menegaskan bahwa *meminang* adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan.
- b. *Mahar*, *mahar* adalah hak yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. *Mahar* ini dapat berupa harta atau barang tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalil untuk *mahar* dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4: "*Dan berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" Pendapat ulama klasik, seperti Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, menegaskan kewajiban memberikan *mahar* kepada calon istri.
- c. *Akad nikah*, *akad nikah* adalah perjanjian resmi antara calon suami dan calon istri di hadapan saksi-saksi yang sah. *Akad nikah* ini dilakukan dengan menyampaikan *ijab* dan *kabul* yang sah dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalil untuk *akad nikah* dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah saw., yang menyebutkan bahwa "Tidak sah perkawinan seseorang di antara kalian hingga wanita itu meminta dia dengan jelas dan laki-laki itu menjawabnya dengan jujur" (HR. Bukhari dan Muslim). Pendapat ulama klasik, seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, menegaskan pentingnya *akad nikah* dalam menetapkan sahnya perkawinan.
- d. *Wali*, dalam hukum Islam, perempuan membutuhkan wali yang sah untuk melangsungkan pernikahan. Wali ini bertindak sebagai perwakilan atau pelindung bagi calon istri dalam proses pernikahan. Dalil tentang wali dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah saw., yang menyatakan bahwa "*Tidak sah perkawinan seorang wanita tanpa wali*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i). Pendapat ulama klasik, seperti Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, menekankan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan.

Dengan mengacu pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta pendapat ulama klasik seperti, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, prosesi perkawinan dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu rangkaian yang diatur dengan jelas untuk menjaga kesucian dan keabsahan institusi pernikahan dalam masyarakat Muslim.

### **Pernikahan Adat Perspektif Syariah**

Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga individu dari godaan hawa nafsu yang merusak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, pernikahan dianggap sebagai sumber rezeki bagi suami. Faedah terbesar dari pernikahan adalah melindungi dan merawat perempuan yang lemah dari kebinasaan, karena dengan menikah, tanggung jawab biaya hidupnya menjadi kewajiban suaminya. Pernikahan juga diperlukan untuk memelihara kerukunan dalam keluarga dan keturunan, karena tanpa pernikahan, tidak akan jelas siapa yang akan mengurus anak-anak, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka (Wahyu Wibisana, 2016).

Selain sebagai kemaslahatan individu dan keluarga, pernikahan juga dianggap sebagai kemaslahatan masyarakat secara umum. Tanpa pernikahan, manusia cenderung terjerumus dalam perilaku maksiat yang bisa menyebabkan perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama, bahkan bisa berujung pada tindakan kekerasan (Rusfi, 2016). Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk kemaslahatan rumah tangga, keturunan, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan institusi pernikahan ini. Salah satu langkah awal adalah proses meminang, yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa melihat calon pasangan sebelumnya adalah Sunnah (Khiyaroh, 2020).

Perkawinan adat dalam perspektif syariah sering kali menjadi subjek perdebatan dan penafsiran di kalangan ulama. Secara umum, hukum Islam mengakui dan menghormati keberagaman budaya dan tradisi, termasuk dalam konteks perkawinan adat. Namun, ada beberapa prinsip dalam syariah yang menjadi acuan dalam menilai keabsahan atau kesesuaian perkawinan adat dengan ajaran agama Islam, di antaranya adalah sebagai berikut (Miftakhurrozaq, 2022):

- a. Pertama, perkawinan adat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti persetujuan kedua belah pihak (wali), mahar yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, serta disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang adil. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam.
- b. Kedua, perkawinan adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Misalnya, poligami dalam beberapa tradisi adat bisa bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam hal ini, ulama bisa memberikan penilaian terhadap perkawinan adat tersebut dan mengingatkan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- c. Ketiga, jika perkawinan adat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, maka umumnya dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan. Namun, jika ada konflik antara hukum adat dan syariah, maka hukum Islam yang harus diikuti.
- d. Keempat, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa konteks, hukum adat bisa melengkapi hukum Islam dalam hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam syariah. Misalnya, dalam beberapa tradisi, adat dapat memberikan pedoman tentang proses pernikahan dan penyelesaian konflik keluarga.

Dengan demikian, perkawinan adat dalam perspektif syariah bisa diakui jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Namun, jika ada ketidaksesuaian antara hukum adat dan syariah, maka prinsip-prinsip agama Islam harus menjadi acuan utama. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perkawinan sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang syariat Islam terkait pernikahan dan keluarga. Di samping itu, penting juga untuk diperhatikan bahwa perkawinan adat tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar ketentuan-ketentuan syariat yang jelas. Kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip agama dalam setiap aspek kehidupan perlu ditanamkan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan.

Dalam konteks perkawinan adat, juga penting untuk memperhatikan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan, yang seringkali rentan terpinggirkan dalam tradisi adat tertentu. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak dalam perkawinan dan keluarga, harus ditegakkan sesuai dengan ajaran Islam yang menganut prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Secara keseluruhan, perkawinan adat dapat diakui dalam perspektif syariah asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, perlunya pemahaman, dan kesadaran akan nilai-nilai agama menjadi kunci dalam memastikan bahwa perkawinan adat tetap sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan menghormati hak-hak individu.

### **Kesimpulan**

Dari studi kasus di Desa Huraba Siabu Mandailing, dapat disimpulkan bahwa relevansi antara norma adat dan syariah dalam perkawinan mempunyai ikatan yang sangat erat. Artinya kehadiran norma adat dalam prosesi perkawinan dalam konteks syariah memberikan nilai dan falsafah yang sangat unik. Norma adat dapat berdamai dengan norma syariah selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada pada norma syariah. Sehingga, meskipun terdapat kekayaan tradisi adat yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, norma-norma ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam konteks perkawinan, keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran agama menjadi kunci untuk memastikan kesahihan dan keberlanjutan perkawinan. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap hukum Islam dalam konteks lokal menjadi sarana untuk menjaga harmoni antara norma adat dan syariah. Kesimpulan ini menunjukkan akan pentingnya memastikan bahwa perkawinan, sebagai hal yang sangat fundamental dalam masyarakat, berada dalam kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dijunjung tinggi.

### **Daftar Pustaka**

- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560>
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5. Rineka Cipta.
- Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, R. R. (2021). *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-'Ird dan Hifz Al-Nasl Pada Sanksi Adat*. 11.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). In *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>
- Dalimunthe, A. M. (2016). Eksistensi perkawinan adat pada masyarakat mandailing di kota medan. *Premise Law Jurnal*, 13, 1–17.
- Darmalaksana Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>
- Darmawan. (2020). Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(02), 219–242.
- Dini Suryani, A. T. S. (2022). Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *ZAAKEN*, 3(1), 1–22.
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Hanaya, H., & Mulyadi. (2022). Prosesi pra pernikahan dalam adat mandailing perspektif hukum islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas). *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Al Syakhsiyah)*, 4(1), 15–32.
- Hilda, L. (2016). Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1), 175–192. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218>

- Ibrahim, B. and F. A. and others. (2023). Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau Pada Era Globalisasi. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 943–956. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/view/199%0Ahttps://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/download/199/161>
- Khiyaroh. (2020). Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Qadha*, 7(1). <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>
- Khoirunnisa, A., Sembiring, R., & Aprilyana, I. (2018). Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manegen Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. *USU Law Journal*, 6(1), 159–167.
- Miftakhurrozaq, A. (2022). Syibhul ‘Iddah bagi Laki-Laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah. *Eprints. Walisongo. Ac. Id, Nd Htps://Eprints ...*, 58. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19333/>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasution, K., & Nasution, S. (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. In *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (Vol. 51, Issue 1). repository.uin-suska.ac.id. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51101>
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis hukum islam terhadap faktor putusnya tali perkawinan. *Samarah*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>
- Nuryati, A. R. dan. (2022). Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Qiyas*, 7(1), 1–11.
- Pulungan, R., & Falahi, A. (2020). Tata Cara Penyelenggaraan Pesta Horja Masyarakat Mandailing. *Jurnal Edukasi Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 7(1), 1–16.
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. In *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* (Vol. 2, Issue 1, pp. 77–90). Arjasa Pratama. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
- Ritonga, R., & Dongoran, I. (2024). Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village Pendahuluan Secara umum , pernikahan dapat diartikan sebagai s. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 198–212. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256>
- Rusfi, M. (2016). Makna Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf. *Asas*, 8(2), 56406. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1248>
- Shodikin, A. (2015). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 114–124. <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/423>
- Sholehudin, M. (2019). Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, S. R. (2022). Analisis Hukum Islam Terkait Akad Tabarru' Pada Tradisi Marpege-Pege Di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 238–255. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (2012). Citra Umbara.
- Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.